
 RSUD MEURAXA KOTA BANDA ACEH	Bismillaahirrahmaanirrahiim		
	OBSERVASI PASIEN DI IGD		
	No. Dokumen : 004-PLY-2022	No. Revisi : 00	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit : <u>15 Dzulhijjah 1443 H</u> 15 Juli 2022 M	 Ditetapkan, Plt. Direktur RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh dr. Riza Mulyadi, Sp.An.FIPM Pembina IV/a NIP. 19741023 200312 1 004	
PENGERTIAN	Suatu tindakan perawatan atau pemantauan ketat untuk menentukan keadaan pasien.		
TUJUAN	Sebagai acuan pemantauan/ observasi pasien dalam menjaga keselamatan jiwa pasien.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Nomor : 060/2635/2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang Akses dan Kontinuitas Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter jaga memutuskan pasien yang memerlukan observasi 2. Dokter menjelaskan tujuan pada keluarga pasien. 3. Observasi dilakukan oleh dokter jaga dan perawat. 4. Observasi dilakukan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya. Hal yang perlu diobservasi : <ol style="list-style-type: none"> a. Keadaan umum pasien b. Kesadaran pasien c. Tanda-tanda vital <ol style="list-style-type: none"> 5. Apabila dalam masa observasi keadaan pasien memburuk maka perawat yang melakukan observasi akan melaporkan kepada dokter jaga. 6. Dokter jaga melakukan re-assesment terhadap kondisi pasien. 7. Observasi terhadap pasien di IGD dilakukan maksimal dalam waktu 6 (enam) jam, selanjutnya diputuskan apakah pasien bisa pulang atau masuk rawat inap / dirujuk ke rumah sakit lain. 8. Jika pasien diputuskan untuk masuk rawat inap tetapi tempat tidur tidak tersedia maka mengikuti prosedur penanganan pasien bila tempat tidur penuh. 9. Perkembangan pasien selama observasi dicatat dalam lembar observasi pasien. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Rawat Inap 		